



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ~~299~~ /2022

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong, sehingga perlu upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Desa/Kelurahan Layak Anak Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 112);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Layak Anak Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai wujud upaya Kabupaten Tabalong menuju Kabupaten Layak Anak; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong melalui Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Dp. Kepala DPPP Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Camat se-Kabupaten Tabalong.
7. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2022
 TANGGAL

DAFTAR DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
 TAHUN 2022

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN
1	2
	<p>A. KECAMATAN TANJUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangkung 2. Tanjung 3. Agung 4. Hikun 5. Banyu Tajun 6. Pamarangan Kiwa 7. Puain Kiwa 8. Juai 9. Mahe Seberang 10. Kambitin 11. Wayau 12. Garunggung 13. Kitang 14. Sungai Pimping 15. Kambitin Raya
	<p>B. KECAMATAN MURUNG PUDAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belimbing Raya 2. Belimbing 3. Sulingan 4. Mabu'un 5. Pembataan 6. Maburai

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN
1	2
7.	Kasiau
8.	Kapar
9.	Masukau
10	Kasiau Raya
	C. KECAMATAN TANTA
1.	Murung Baru
2.	Luk Bayur
3.	Walangkir
4.	Warukin
5.	Barimbun
6.	Mangkusip
7.	Pamarangan Kanan
8.	Pulau Ku'u
9.	Tanta
10.	Padang Panjang
11.	Puain Kanan
12.	Padangin
13.	Tamiyang
14.	Tanta Hulu
	D. KECAMATAN BANUA LAWAS
1.	Hapalah
2.	Bangkiling
3.	Sungai Durian
4.	Pematang
5.	Hariang
6.	Banua Lawas
7.	Habau
8.	Banua Rantau

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN
1	2
9.	Purai
10.	Batang Banyu
11.	Habau Hulu
12.	Bungin
13.	Bangkiling Raya
14.	Talan
15.	Sungai Anyar
	E. KECAMATAN KELUA
1.	Pulau
2.	Ampukung
3.	Telaga Itar
4.	Sungai Buluh
5.	Binturu
6.	Pudak Setegal
7.	Pasar Panas
8.	Masintan
9.	Takulat
10.	Paliat
11.	Karangan Putih
12.	Bahungin
	F. KECAMATAN HARUAI
1.	Marindi
2.	Wirang
3.	Bongkang
4.	Nawin
5.	Halong
6.	Hayup
7.	Kembang Kuning
8.	Seradang

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN
1	2
9.	Mahe Pasar
10.	Lok Batu
11.	Suput
12.	Suriyan
13.	Catur Karya
	<p>G. KECAMATAN MUARA UYA</p> <p>1. Kupang Nunding</p> <p>2. Mangkupum</p> <p>3. Pasar Batu</p> <p>4. Uwie</p> <p>5. Muara Uya</p> <p>6. Lumbang</p> <p>7. Santu'un</p> <p>8. Simpung Layung</p> <p>9. Binjai</p> <p>10. Palapi</p> <p>11. Kampung Baru</p> <p>12. Salikung</p> <p>13. Ribang</p> <p>14. Sungai Kumap</p>
	<p>H. KECAMATAN UPAU</p> <p>1. Bilas</p> <p>2. Kaong</p> <p>3. Pangelak</p> <p>4. Kinarum</p> <p>5. Masingai II</p> <p>6. Masingai I</p>
	<p>I. KECAMATAN JARO</p> <p>1. Teratau</p>

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN
1	2
2.	Namun
3.	Jaro
4.	Solan
5.	Muang
6.	Lano
7.	Purui
8.	Garagata
9.	Nalui
	<p>J. KECAMATAN BINTANG ARA</p> <p>1. Waling</p> <p>2. Usih</p> <p>3. Bintang Ara</p> <p>4. Burum</p> <p>5. Panaan</p> <p>6. Dambung Raya</p> <p>7. Argo Mulyo</p> <p>8. Bumi Makmur</p> <p>9. Hegar Manah</p>
	<p>K. KECAMATAN MUARA HARUS</p> <p>1. Madang</p> <p>2. Tantaringin</p> <p>3. Murung Karangan</p> <p>4. Padangin</p> <p>5. Manduin</p> <p>6. Mantuil</p> <p>7. Harus</p>
1.	<p>L. KECAMATAN PUGAAN</p> <p>Pugaan</p>

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN
1	2
2.	Pampanan
3.	Sei Rukam II
4.	Sei Rukam I
5.	Jirak
6.	Halangan
7.	Tamunti

BUPATI TABALONG,



f ANANG SYAKHFIANI